



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA PERSANDIAN DAN
STATISTIK

Jln. Pemuda KM 5,5 No. Fax (0513) 21010. Kode Pos 73515
KUALA KAPUAS

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
(SPMK)

Nomor : 800/214/DISKOMINFOSANTIK/2024

Paket Pekerjaan : Rehab Bangunan Kantor/Tempat Parkir pada Dinas Komunikasi Informatika
persandian dan Statistik

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARTONI U. SAWANG, S.IP., MM
NIP : 197670430 198911 1 0001
Jabatan : Kepala Dinas Kominfo
Alamat : Jl. Pemuda Km. 5,5 Kuala kapuas - Kabupaten Kapuas

Selanjutnya disebut : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Rehab Bangunan/Tempat Parkir nomor :
800/213/DISKOMINFOSANTIK/2024 tanggal 19 September 2024, bersama ini memerintahkan:

Nama : REZHA TRI ATMAJA, S.Kom
Jabatan : Direktur CV. BAHTERA ABADI Pusat Kuala Kapuas
Alamat : Jln. Kapuas No.15 RT. III Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat

Selanjutnya disebut : Penyedia Jasa Konstruksi

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

1. Macam Pekerjaan: Rehab Bangunan Kantor/Tempat Parkir

1. BAYA PEKERJAAN PERSIAPAN

- a. Papan nama pekerjaan
- b. Pengukuran dan pematokan
- c. Mobilisasi/ Demobilisasi
- d. Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja

2. PEKERJAAN UTAMA/ KONSTRUKSI

- a. Pekerjaan Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah
- b. Pekerjaan Timbunan dengan Pasir Urug
- c. Pekerjaan Pemasangan Plastik Cor
- d. Pekerjaan Bekisting Papan Kayu
- e. Pekerjaan Pemasangan Wiremesh Polos
- f. Pekerjaan Beton

2. Tanggal Mulai Kerja 19 September 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 90 HK (19 September 2024) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 17 Desember 2024
5. Hasil Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Kontrak.
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak

Kuala Kapuas, 19 September 2024

Untuk dan atas nama

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik

Kabupaten Kapuas

Pejabat Pembuat Komitmen



HARTONI U. SAWANG, S, IP., MM
NIP.19670430 198911 1 001

Menerima dan menyetujui : Untuk
dan atas nama Penyedia

CV. BAHTERA ABADI

Kuala Kapuas



REZHA TRI ATMAJA, S.Kom